



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2023



RUTAN KELAS IIBRENGAT

JALAN RAYA PEKAN HERAN KM. 04 PEMATANG
REBA, RENGAT BARAT 29351

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT karena atas nikmat, rahmat, dan maghfirah-Nya laporan Ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam, keluarganya, para sahabat, tabi'in dan para pengikutnya hingga akhir jaman, Aamiin.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat Tahun 2022 dapat disusun, hal ini sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas target kinerja dan penggunaan anggaran Tahun 2022. Laporan kinerja ini juga merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat.

Laporan ini menggambarkan terkait keadaan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja kedepan. Semoga laporan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat Tahun 2022 ini dapat dipahami dengan baik, dan mampu memenuhi harapan semua pihak, serta dapat dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja dan alat evaluasi kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM khususnya di Lingkungan Pemasarakatan.

KEPALA,

JULIUS BARUS
NIP. 19780730 2000031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABLE.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
BAB II.....	6
PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Perencanaan Strategis.....	7
B. Perjanjian Kinerja.....	10
BAB III.....	12
AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja	26
B. Realisasi Anggaran.....	26
C. Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja.....	27
D. Akuntabilitas Keuangan.....	28
BAB IV.....	30
PENUTUP.....	30
A. KESIMPULAN.....	52
B. SARAN.....	52

DAFTAR TABLE

Tabel 1	:	Diagram Struktur Organisasi
Tabel 2	:	Pegawai Rutan Kelas IIB Rengat
Tabel 3	:	Data Penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat

DAFTAR GAMBAR

1. Diagram Peta Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
2. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022;
3. Dokumen Laporan Realisasi Rutan Kelas IIB Rengat Tahun 2022
4. Diagram Hasil Survey Layanan Kunjungan Rutan Kelas IIB Rengat
5. Penerapan Media Informasi
6. Dokumen Kegiatan Perawatan
7. Dokumen Peningkatan Keamanan dan Pelatihan
8. Dokumen Penerapan E-Performace Rutan Kelas IIB Rengat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang pemasyarakatan narapidana/tahanan. Bangunan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat dibangun pada tahun 1985 dan berlokasi di jalan Pekan Heran Km.4, Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu.

Sesuai dengan keberadaannya sejak awal dibangun sampai saat ini, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat serta memberikan gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas, secara berkala dilakukan evaluasi yang salah satunya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sistem ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat sebagai implementasi Intruksi Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk melakukan pelaporan pengukuran pencapaian kinerja, maka dibuatkan LKjIP Tahun 2022. Dalam LKjIP Tahun 2022 disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk Tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat ini difokuskan pada pencapaian kinerja pada Tahun 2022.

LKjIP Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai :

1. Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan Januari sampai

dengan Maret tahun 2022.

2. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat.

Sedangkan tujuan penyusunan LKjIP adalah :

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat;
2. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat selama Januari sampai dengan Maret tahun berjalan;
3. Untuk bahan masukan bagi Jajaran Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM dalam menentukan kebijakan strategis pada masa mendatang.

LKjIP Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "good governance".

B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH 05.OT.01.01 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01 PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/tahanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penatausahaan bidang Sumber Daya Manusia, fasilitatif, keuangan dan pengawasannya.
2. Pelaksanaan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dan perawatan tahanan yang berada di Rutan Kelas IIB Rengat.
3. Pelaksanaan pengamanan dan administrasi Keamanan ketertiban Rutan Kelas IIB Rengat pelaksanaan fungsi manajerial dan pelaporan;

4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib RUTAN;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

C. Stuktur Organisasi

Susunan Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat terdiri atas:

1. Kepala Rumah Tahanan Negara;
2. Kepala Sub Seksi Pengelolaan;
3. Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan;
4. Kepala Pengamanan Rutan.

STRUKTUR ORGANISASI



Pada tingkatan di bawah Karutan terdapat tiga eselon 5 yang masing masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. SUBSI PENGELOLAAN

Bertugas :

- Mengkoordinasi pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtangaan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administratif dan fasilitatif Rumah Tahanan Negara
- Mengkoordinasi pelaksanaan tugas ketata usahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumah tanggaan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administratif dan fasilitatif Rumah Tahanan Negara.

b. SUBSI PELAYANAN TAHANAN

Bertugas :

Mengkoordinasikan segala bentuk pelayanan baik terhadap narapidana maupun keluarga tahanan serta masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap rutan. Serta mendata tahanan yang baru masuk dan mengelolan data para tahanan, melaksanakan tugas dalam bentuk pelayanan remisi dan integrasi (PB, CB, CMB, dan CMK). Termasuk dalam pengembangan minat dan bakat narapidana maupun tahanan.

c. KPR

Bertugas :

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penjagaan pengamanan dan ketertiban sesuai jadwal jaga tugas agar tercapai keamanan dan ketertiban di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat

D. Dasar Hukum

Yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LKjIP Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat Tahun 2022 ini menjelaskan pencapaian Rutan Kelas IIB Rengat selama Tahun 2022. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjIP ini merupakan analisis terhadap capaian IKU Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat (sesuai dokumen perjanjian kinerja). Dengan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKjIP Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat adalah sebagai berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.

2. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisikan gambaran umum Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan Sasaran Program, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program serta strategi pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 2020-2024

Sebagai langkah awal, untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan dibidang Pemasarakatan periode tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Pemasarakatan menetapkan visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Isu-isu strategis pemasarakatan sebagai gambaran keadaan yang terus menerus dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis maka dirumuskan visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan yaitu :

Visi : Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Visi dimaksudkan adalah untuk: (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi; (b) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi; (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya; (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Presiden, maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024 yaitu :

”Terwujudnya Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Visi ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan adalah dalam kerangka mengembalikan Warga Binaan Pemasarakatan menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah nafas pemasarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasarakatan.

Pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta

didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi. Inilah yang menjadi dasar pemilihan visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Sistem Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Penegakan hukum dan penegakan keadilan adalah dua sisi mata uang yang sama. Dalam kaitannya dengan HAM, perlindungan konstitusional terhadap pelanggaran HAM adalah ciri utama dalam setiap negara hukum yang demokratis. Dalam aturan hukum dan penegakan hukum terdapat pula pengaturan dan penegakan HAM. Sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sah dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum.

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Penegakan atas integritas profesi Petugas Pemasyarakatan tersebut meliputi fungsi dan tugas dalam rangka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, pembimbingan melalui Bapas, dan pengelolaan basan baran di Rupbasan serta perawatan tahanan di Rutan.

Kata “profesional” diadaptasi dari bahasa Inggris “profess” yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin “professus” yang mengandung arti menyatakan atau mengakui. Menurut asal katanya tersebut, pengertian profesional adalah orang-orang yang menyatakan keahliannya kepada orang lain, dan bersumpah untuk melakukan profesinya dengan standar tertinggi. Jadi secara umum, pengertian profesional adalah orang-orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan keahlian khusus, serta melakukan pekerjaannya dengan standar tinggi dan nilai moral yang baik.

Setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus dilakukan secara Profesional dalam kerangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-

benda yang dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana tertuang didalam PP 27 tahun 1983 : pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan serta Rutan termasuk di dalam pemsyarakatan. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemsyarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi.

Pemsyarakatan yang Profesional adalah :

- a. Petugas pemsyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi;
- b. Institusi pemsyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran serta layanan yang prima;

Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemsyarakatan yang dimaksud :

- a. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemsyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. Keamanan dan ketertiban di UPT pemsyarakatan terjaga;
- c. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemsyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia;
- d. Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN terlindungi.

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi penyelenggaraan Pemsyarakatan terbaru yang ditetapkan pada Renstra Ditjenpas Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Profesional	Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM
<p>Pemsyarakatan yang Profesional adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pemsyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi 2. institusi pemsyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran 3. warga binaan pemsyarakatan produktif menuju manusia mandiri yang berdaya guna 	<p>Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemsyarakatan yang dimaksud :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemsyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia (kesehatan dan perawatan, kunjungan, informasi) 2. Keamanan dan ketertiban di UPT pemsyarakatan terjaga 3. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemsyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia 4. Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN terlindungi

Selaku penanggung jawab Program Direktorat Jenderal Pemsyarakatan memiliki peran strategis, yakni sebagai :

- 1) Melaksanakan Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak
- 2) Melaksanakan Pelayanan terhadap Tahanan
- 3) Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
- 4) Melaksanakan Pembimbingan terhadap Klien Pemsyarakatan

MISI

Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan

keberadaan suatu organisasi (the reason for being). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi instansi pemerintah dirumuskan sebagai sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dan stakeholders.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Warga Binaan Pemasarakatan serta Pemenuhan Hak Anak
- b. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya melalui :
 1. Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan.

Sejalan dengan visi misi Presiden, Direktorat Jenderal Pemasarakatan juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Direktorat Jenderal Pemasarakatan akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

2. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.

Penegakan hukum di bidang Pemasarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai “Check and Balance” dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas

untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

- c. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Setiap Warga, melalui Peran Pemasarakatan dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara
Peran Pemasarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.
- d. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Laksana Pemerintah yang Baik, melalui Reformasi Birokrasi di Lingkup Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Dari uraian diatas ditetapkan MISI Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024 yaitu :

- 1) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
- 2) Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasarakatan
- 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan
- 4) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi

2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan Direktorat Jenderal Pemasarakatan untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan adalah sebagai berikut :

1. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu ***Membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.***
2. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasarakatan, yaitu ***Menciptakan Kondisi UPT Pemasarakatan yang Aman dan Tertib;***
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yaitu:
 - a. ***Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana;***
 - b. ***Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan;***

c. Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi.

4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi yaitu ***Meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.***

3. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan dan nilai organisasi adalah sebagai berikut:

a. Perspektif Stakeholder

- Meningkatkan kesadaran hukum WBP dan tahanan
- Meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan
- Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemasyarakatan
- Meningkatkan produktifitas WBP menuju manusia mandiri yang berdaya guna

b. Perspektif Proses Internal

- Meningkatkan standarisasi pelayanan pemasyarakatan.
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama
- Meningkatkan kualitas pengawasan internal pemasyarakatan
- Meningkatkan partisipasi public dalam mendorong reintegrasi sosial

c. Perspektif Pengembangan Organisasi

- Mengembangkan kompetensi, integritas, profesionalisme dan etos kerja petugas pemasyarakatan
- Mengembangkan iklim dan budaya kerja yang kondusif
- Optimalisasi proses pemasyarakatan berbasis teknologi informasi

d. Perspektif Anggaran

- Peningkatan akuntabilitas

4. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN TAHUN 2022

Pada peta strategi 2020-2024 di atas menjelaskan bahwa, pada tahun 2022 berpacu pada peta strategis 2020-2024. Tujuan utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah ” Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. Adapun untuk mendukung tujuan utamanya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah memetakan tujuan-tujuan yang akan mendukung pencapaian tujuan utama yakni : Menciptakan Kondisi UPT Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib;

Menjaga Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana; Mengoptimalkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan; Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasarakatan Berbasis Teknologi Informasi; Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.

Dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Pemasarakatan harus memastikan setiap unit eselon II bersinergi menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal. Hal ini tergambar pada perspektif internal yang menitik beratkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemasarakatan dengan disusunnya standar Pemasarakatan. Direktorat Jenderal Pemasarakatan juga menentukan dukungan sumber daya yang diperlukan setiap unit yang berupa sumber daya teknologi, sumber daya manusia, iklim organisasi yang kondusif serta sumber daya anggaran seperti yang tergambar pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan serta keuangan pada peta strategi di atas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, menjelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Di samping itu, pengukuran IKU juga akan memberikan informasi ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Jenderal Pemasarakatan menetapkan IKU Tahun 2022 pada program penegakan dan pelayanan hukum dibidang Pemasarakatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

B. PERJANJIAN KINERJA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB RENGAT

Perjanjian Kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan target kinerja tahun 2022 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Tabel 1.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	80%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	75
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	70
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai	75%

	Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	dengan standar	
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan	1 Layanan

		pelaporan yang akuntabel tepat waktu	
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah kendaraan bermotor	0
		7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	13
		8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	3
		9. Jumlah gedung/ bangunan	0

Penjelasan Indikator :

1. Indikator 1.

Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan prediket memuaskan pada instrument penilaian kepribadian.

a. Definisi Indikator :

Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan prediket memuaskan pada instrument penilaian kepribadian adalah persentase narapidana yang memperoleh nilai baik pada instrument penilaian kepribadian yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

b. Formulasi penghitungan :

Menghitung Persentase narapidana memperoleh nilai baik dengan memuaskan pada instrument penilaian kepribadian adalah dengan menghitung presentase pelayanan kepribadian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.

c. Total penhitungan :

Non kumulatif

- d. Polaritas :
Semakin tinggi Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan prediket memuaskan pada instrument penilaian kepribadian semakin baik
- e. Sumber data:
Hasil Pengisian Instrumen

2. Indikator 2.

Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar patuh dan disiplin.

- a. Definisi Indikator :
Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar patuh dan disiplin adalah persentase narapidana yang berubah perilakunya mejadi sadar, patuh dan disiplin yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- b. Formulasi penghitungan :
Menghitung Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar patuh dan disiplin adalah dengan menghitung Persentase narapidana resiko tinggi yang perilakunya menjadi sadar patuh dan disiplin sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.
- c. Total penhitungan :
Non kumulatif
- d. Polaritas :
Semakin tinggi Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar patuh dan disiplin semakin baik
- e. Sumber data:
Hasil Pengisian Instrumen

3. Indikator 3.

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar.

- a. Definisi Indikator :
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar adalah Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- b. Formulasi penghitungan :
Menghitung Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar adalah dengan menghitung Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.

- c. Total perhitungan :
Non kumulatif
- d. Polaritas :
Semakin tinggi Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar semakin baik
- e. Sumber data:
Hasil Pengisian Instrumen

4. Indikator 4

Persentase pengaduan kamtib yang dapat dicegah.

- a. Definisi Indikator :
Persentase pengaduan kamtib yang dapat dicegah adalah Persentase pengaduan kamtib yang dapat dicegah sesuai standar yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
- b. Formulasi penghitungan :
Menghitung Persentase pengaduan kamtib yang dapat dicegah adalah dengan menghitung Persentase pengaduan kamtib yang dapat dicegah yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan berdasarkan dan melalui Deteksi Dini yang dilakukan. Apabila hasil deteksi dini telah dilaksanakan dan mengatasi gangguan kamtib maka dinyatakan telah sesuai standar.
- c. Total perhitungan :
Non kumulatif
- d. Polaritas :
Semakin tinggi Persentase pengaduan kamtib yang dapat dicegah semakin baik
- e. Sumber data :
Hasil Pengisian Instrumen Deteksi Dini.

5. Indikator 5

Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib.

- a. Definisi Indikator :
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib adalah Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
- b. Formulasi penghitungan :
Menghitung Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib adalah dengan menghitung Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan berdasarkan jawaban instrumen yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.

- c. Total perhitungan :
Non kumulatif
- d. Polaritas :
Semakin tinggi Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib semakin baik
- e. Sumber data:
Hasil Pengisian Instrumen

6. Indikator 6

Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas.

- a. Definisi Indikator :
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas adalah Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- b. Formulasi penghitungan :
Menghitung Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas adalah dengan menghitung Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.
- c. Total perhitungan :
Non kumulatif
- d. Polaritas :
Semakin tinggi Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas semakin baik
- e. Sumber data:
Hasil Pengisian Instrumen

7. Indikator 7

Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar.

- a. Definisi Indikator :
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar adalah Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- b. Formulasi penghitungan :
Menghitung Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar adalah dengan menghitung Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.

- c. Total perhitungan :
kumulatif
- d. Polaritas :
Terealisasinya Anggaran pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak maka semakin baik
- e. Sumber data:
Laporan permintaan kebutuhan bahan makanan dalam 12 (dua belas) bulan.

8. Indikator 8

Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas.

- a. Definisi Indikator :
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas adalah Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
- b. Formulasi penghitungan :
Menghitung Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas adalah dengan menghitung Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.
- c. Total perhitungan :
Non kumulatif
- d. Polaritas :
Semakin tinggi Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas semakin baik
- e. Sumber data:
Hasil Pengisian Instrumen

9. Indikator 9

Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal.

- a. Definisi Indikator :
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal adalah Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
- b. Formulasi penghitungan :
Menghitung Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal adalah dengan menghitung Persentase

Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.

- c. Total perhitungan :
Non kumulatif
- d. Polaritas :
Semakin tinggi Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal semakin baik
- e. Sumber data:
Hasil Pengisian Instrumen

10. Indikator 10

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani.

- a. Definisi Indikator :
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani adalah Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- b. Formulasi penghitungan :
Menghitung Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani adalah dengan menghitung Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.
- c. Total perhitungan :
Non kumulatif
- d. Polaritas :
Semakin tinggi Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani semakin baik
- e. Sumber data:
Hasil Pengisian Instrumen

11. Indikator 11

Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

- a. Definisi Indikator :
Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

- b. Formulasi penghitungan :
Menghitung Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah dengan menghitung Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.
- c. Total penhitungan :
Non kumulatif
- d. Polaritas :
Semakin tinggi Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar semakin baik
- e. Sumber data:
Hasil Pengisian Instrumen

12. Indikator 12

Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

- a. Definisi Indikator :
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- b. Formulasi penghitungan :
Menghitung Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah dengan menghitung Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.
- c. Total penhitungan :
Non kumulatif
- d. Polaritas :
Semakin tinggi Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
- e. Sumber data:
Hasil Pengisian Instrumen

13. Indikator 13

Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

- a. Definisi Indikator :
 Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) adalah Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
- b. Formulasi penghitungan :
 Menghitung Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) adalah dengan menghitung Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.
- c. Total penhitungan :
 Non kumulatif
- d. Polaritas :
 Semakin tinggi Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) semakin baik
- e. Sumber data:
 Hasil Pengisian Instrumen

14. Indikator 14

Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika.

- a. Definisi Indikator :
 Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika adalah Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
- b. Formulasi penghitungan :
 Menghitung Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika adalah dengan menghitung Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.
- c. Total penhitungan :
 Non kumulatif
- d. Polaritas :
 Semakin tinggi Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika semakin baik
- e. Sumber data:
 Hasil Pengisian Instrumen

15. Indikator 15

Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu.

a. Definisi Indikator :

Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu adalah Tersusunnya Laporan dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

b. Formulasi penghitungan :

Menghitung Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu adalah dengan menghitung Tersusunnya Laporan dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.

c. Total penhitungan :

Non kumulatif

d. Polaritas :

Semakin Lengkapnya laporan dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu semakin bagus.

e. Sumber data:

Hasil Pengisian Instrumen

16. Indikator 16

Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan

a. Definisi Indikator :

Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan adalah Tersusunnya Laporan dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

b. Formulasi penghitungan :

Menghitung Tersusunnya Laporan dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan adalah dengan menghitung Tersusunnya Laporan dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.

c. Total penhitungan :

Non kumulatif

d. Polaritas :

Semakin tinggi Tersusunnya Laporan dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan waktu semakin baik

- e. Sumber data:
Hasil Pengisian Instrumen

17. Indikator 17

Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan.

- a. Definisi Indikator :
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan adalah Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan tentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- b. Formulasi penghitungan :
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan adalah dengan menghitung Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.
- c. Total penhitungan :
Non kumulatif
- d. Polaritas :
Semakin Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan semakin baik
- e. Sumber data:
Hasil Pengisian Instrumen

18. Indikator 18

Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

- a. Definisi Indikator :
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu adalah Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu tentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- b. Formulasi penghitungan :
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu adalah dengan menghitung Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.
- c. Total penhitungan :
Non kumulatif

- d. Polaritas :
Semakin Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktusemakin baik
- e. Sumber data:

Hasil Pengisian Instrumen

19. Indikator 19

Jumlah Layanan Perkantoran.

- a. Definisi Indikator :
Jumlah Layanan Perkantoran adalah layanan kegiatan pemberian gaji dan tunjangan dan operasional serta pemeliharaan perkantoran.
- b. Formulasi penghitungan :
Setiap kegiatan ditentukan dengan anggaran
- c. Total perhitungan :
Gaj dan Tunjangan kumulatif 12 bulan per satu tahun
- d. Polaritas :
Semakin terialisasi Jumlah Layanan Perkantoran semakin baik
- e. Sumber data:
Realisasi anggaran

20. Indikator 20

Nilai IKPA adalah Indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi

21. Indikator 21

Nilai SMART adalah Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan program dan kegiatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat sesuai dengan DIPA T.A. 2022 memperoleh dukungan anggaran sebesar **9.692947.000,-** Dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 5.843.690.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 5.843.690.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.849.257.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 3.849.257.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat Tahun 2022, dilakukandengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing- masing sasaran kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi.

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA SASARAN STRATEGIS

Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan Tahun 2022 diimplementasikan melalui Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengampu 4 Sasaran Strategis yaitu Sasaran Strategis 3 Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik ; Sasaran strategis 4 Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional; Sasaran Strategis 4 Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI; Sasaran Strategis 8 Membangun Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas Efektif dan Efisien.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menjadi alat ukur keberhasilan dalam mendukung sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM adalah 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum Bidang Pemasyarakatan; 2. Persentase Menurunnya Residivis; 3. Persentase Klien Pemasyarakatan Yang Produktif, Mandiri Dan Berdayaguna; 4. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) Dan Kualitasnya (Nilai); 5. Persentase Tahanan Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Perawatan; 6. Indeks Keamanan Dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan; 7. Nilai Reformasi Birokrasi Pemasyarakatan; 8. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemasyarakatan; 9. Indeks Maturitas SPIP Pemasyarakatan. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Ham sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN KEGIATAN

I. MENINGKATNYA PELAYANAN PERAWATAN NARAPIDANA/TAHANAN/ANAK, PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP NARAPIDANA PESERTA REHABILITAS NARKOTIKA DI WILAYAH

Indikator 1 :

Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 75%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung :

Tabel 4. Penyelenggaraan Perawatan Makanan

Penyelenggaraan Makanan Sesuai Standar	Pelaksana	Pelaksanaan		Realisasi
		Ya	Tidak	
Penerimaan Bahan Makanan	Petugas	√	-	100%
Penyimpanan Bahan Makanan	Petugas / Tamping	√	-	
Pengolahan Bahan Makanan	Petugas / Tamping	√	-	
Pendistribusian Makanan	Petugas / Tamping	√	-	
Higiene Sanitasi Makanan	Petugas / Tamping	√	-	
Pencatatan dan Pelaporan	Petugas	√	-	

Tabel 5. Data WBP yang mendapatkan Perawatan Makanan Sesuai Standar

No	Warga Binaan Masyarakat	Jumlah WBP	Jumlah Pemenuhan Layanan Makanan Sesuai Standar
1	Tahanan	-	-
2	Narapidana	398	398
3	Anak	-	-
Jumlah		398	398

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa proses penyelenggaraan makanan dilaksanakan sesuai standar sebagaimana berikut :

1. Penerimaan Bahan Makanan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pencatatan dan pelaporan tentang macam, jumlah dan mutu bahan makanan yang diterima, sesuai dengan spesifikasi pesanan.
2. Penyimpanan bahan makanan dilakukan dengan menata, penyimpanan, memelihara keamanan bahan makanan kering dan basah baik kualitas maupun kuantitas digudang bahan makanan kering dan basah.
3. Pengolahan bahan makanan dilakukan dengan memasak makanan mentah menjadi makanan yang siap jadi, berkualitas dan aman untuk dikonsumsi.
4. Pendistribusian makanan kepada seluruh tahanan dan narapidana dengan cara sentralisasi, desentralisasi atau gabungan.
5. Higiene sanitasi makanan dilakukan dengan memastikan makanan, orang, tempat dan perlengkapan yang digunakan bersih, layak dan tidak menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
6. Pencatatan tiap langkah penyelenggaraan makanan dan dilaporkan secara berkala sesuai dengan waktu dan kebutuhan yang diperlukan.

Tabel 6. Realiasi Anggaran Pemberian Makanan bagi Tahanan/Narapidana

No	Kode Satker	Pagu BAMA 2022	Realisasi Januari s/d Desember 2022	Persentase (%)
1.	406231	2.828.670.000	2.801.298.570	99,03

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi anggaran BAMA Tahun 2022 pada Rutan Kelas IIB Rengat dari Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp. 2.801.298.570,00 dengan persentase 99,03%.

- Perhitungan Realisasi

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan, Narapidana, Anak}}{\text{Jumlah Tahanan, Narapidana, Anak}} \times 100\% \\
 &= \frac{398}{398} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

- Perhitungan Capaian

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100}{75} \times 100\% \\
 &= 133\%
 \end{aligned}$$

Tabel 7. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1.1

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	100%	133%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana yang sesuai dengan standar pada semester I Tahun 2022 mencapai 60%.

Indikator 1.2 :

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target sebesar 93%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 8. Data Jumlah Tenaga Kesehatan

No	Tenaga Kesehatan	2021		2022	
		PNS	Paruh Waktu	PNS	Paruh Waktu
1	Dokter Umum			1	
2	Dokter Gigi				
3	Perawat	1		1	1
4	Psikolog/Psikiater				

5	Apoteker			
6	Bidan			
7	Ahli Gizi			
Total		1	2	1

Tabel 9. Penyelenggaraan Layanan Kesehatan (Preventif)

No	Operasional Kegiatan	Pelaksanaan		Realisasi
		Ya	Tidak	
1	Perawatan Kesehatan WBP Baru Masuk Lapas	100%	-	100%
	1. Pemeriksaan Kesehatan Awal (BAP Kesehatan)	√	-	
	2. Skrining Kesehatan/Riwayat Penyakit	√	-	
	3. Isolasi Suspek Penyakit Menular	√	-	
	4. Penyuluhan Kesehatan Dasar	√	-	
2	Perawatan Kesehatan WBP Selama di Dalam Lapas	100%	-	
	1. Pelayanan Kesehatan Dasar Rawat Jalan	√	-	
	2. Pengendalian Infeksi	√	-	
	3. Pelayanan Obat Dasar	√	-	
	4. Penanganan Gawat Darurat	√	-	
	5. Skrining Berkala TB dan HIV	√	-	
	6. Konseling HIV	√	-	
	7. Pengendalian Wabah Penyakit	√	-	
	8. Pelayanan Rawat Inap	√	-	
	9. Pelayanan Rujukan	√	-	

Tabel 10. Penyakit yang Diderita oleh Penghuni di Lapas

No	Jenis Penyakit	TAHUN	
		2021	2022
1	Hepatitis	-	-
2	IMS	-	-
3	TBC	8	3
4	HIV	-	-
5	Jantung	2	2
6	Kanker	-	-
7	Pencernaan	1388	269
8	Covid-19	-	-
9	Lain-lain	5976	1882
Jumlah		7374	2156



No	Rawat	Narapidana	Tahanan
1	Inap Dalam	-	1
2	Inap Luar	1	-
3	Jalan Luar	-	-

Pada tabel 8 di atas menyatakan bahwa tenaga kesehatan pada Rutan Kelas IIB Rengat terdiri dari 1 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang perawat dan 1 (satu) orang bidan yang berkerja secara paruh waktu, sesuai dengan jumlah tersebut belum sebanding dengan jumlah Narapidana sebanyak 398 orang, ini merupakan salah satu kendala dalam penyelenggaraan perawatan dan kesehatan pada Rutan Kelas IIB Rengat namun kondisi ini disiasati dengan menjadwalkan perawatan jaga 24 jam secara on call.

Pada tabel 9 menunjukkan layanan kesehatan WBP dari mulai masuk hingga berada di dalam Lapas Teluk Kuantan sebagaimana berikut :

1. Perawatan Kesehatan WBP Ketika Pertama Masuk di Lapas antara lain, Pemeriksaan awal kepada narapidana yaitu memeriksa berita acara penerimaan narapidana dengan mengutamakan protokol kesehatan, kemudian dilakukan juga skrining kesehatan seperti pemeriksaan TB, Hepatitis, HIV, IMS dan riwayat penggunaan narkotika untuk mengetahui penanganan yang akan diberikan selanjutnya dan apabila ditemukan ada yang memiliki gejala penyakit menular maka akan direkomendasikan untuk diisolasi dari WBP yang lain.
2. Perawatan Kesehatan WBP Selama Berada di Lapas antara lain, Narapidana mendapatkan akses layanan kesehatan rawat jalan di poliklinik, berupa pemeriksaan kesehatan, perawatan dan pelayanan obat dasar. Skrining TB dan HIV juga rutin dilakukan kepada narapidana secara

berkala. Apabila dalam perawatan kondisi pasien memerlukan pemeriksaan dan perawatan lanjutan maka akan dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan yakni Rumah Sakit Syech Yusuf Gowa.

Pada tabel 10 dapat dilihat jenis penyakit yang diderita oleh penghuni Rutan Rengat, Sebagian Besar penyakit tersebut diderita oleh narapidana sebelum masuk ke dalam Rutan. Sebagian kecil setelah masuk dikarenakan adanya penularan masuk ke dalam Rutan. Sebagian kecil setelah masuk dikarenakan adanya penularan dari penghuni lain mengingat tingkat *overcrowded* di Rumah Tahahan Negara Kelas IIB Rengat. Sebagai upaya untuk mengurangi penularan tenaga kesehatan Rumah Tahahan Negara Kelas IIB Rengat melakukan pembenahan yaitu salah satunya adalah menjaga kebersihan serta menjaga sirkulasi udara yang bersih dan sehat. Selain itu, tindakan pengobatan yang dilakukan adalah pemberian obat dan vitamin serta persediaan oksigen. Di Tahun 2022 ini juga masih ada penyakit menular yaitu *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Upaya untuk mencegah penularan dengan melaksanakan protokol kesehatan, penyemprotan disinfektan rutin serta pelaksanaan vaksinasi kepada narapidana.

Pada tabel 11 dapat dilihat bahwa narapidana Rumah Tahahan Negara Kelas IIB Rengat yang mendapatkan perawatan medis pada Tahun 2022 sebanyak 13 orang narapidana menjalani rawat inap dalam dan rawat inap luar, Narapidana yang menjalani rawat inap luar disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana untuk menangani penyakit yang diderita.

Dari data tersebut ditemukan capaian indikator perawatan kesehatan (preventif) secara berkualitas pada Rumah Tahahan Negara Kelas IIB Rengat sebesar 100% pada Tahun 2022. Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

- Perhitungan Realisasi

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Tahanan, Narapidana, Anak mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Jumlah Tahanan, Narapidana, Anak}} \times 100\% \\ &= \frac{398}{398} \times 100\% \\ &= 100 \end{aligned}$$

- Perhitungan Capaian

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{93} \times 100\% \\ &= 107\% \end{aligned}$$

Tabel 12. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1.2

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
sentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	93%	100%	107%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas di Rutan Kelas IIB Rengat dengan capaian target 107%.

Indikator 1.3

Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapatkan Akses Layanan Kesehatan Maternal

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target sebesar 96%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 13. Data WBP Ibu Hamil atau Menyusui

No.	Warga Binaan Pemasarakatan	Jumlah	Jumlah yang Mendapatkan Perawatan
1	Ibu Hamil		
2	Menyusui	NIHIL	
3	Bayi yang dilahirkan di Lapas		
	Jumlah		

Sesuai data pada tabel diatas selama Tahun 2022 tidak terdapat Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapatkan Akses Layanan Kesehatan Maternal sehingga capaian realisasi nihil.

Tabel 14. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1.3

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
sentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapatkan Akses Layanan Kesehatan Maternal	96%	Nihil	Nihil

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapatkan Akses Layanan Kesehatan Maternal di Rutan Kelas IIB Rengat adalah nihil.

Indikator 1.4

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 60%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 15. Data WBP yang Mengalami Gangguan Mental

No.	Warga Binaan Pemasarakatan	Jumlah WBP yang mengalami Gangguan Mental	Jumlah WBP yang Mendapatkan Penanganan
1	Tahanan		
2	Narapidana	NIHIL	
3	Anak		
Jumlah			

Sesuai data pada tabel diatas selama Tahun 2022 tidak terdapat tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental sehingga capaian realisasi nihil.

Tabel 16. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1.4

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani	70%	Nihil	Nihil

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani di Rutan Kelas IIB Rengat adalah nihil.

Indikator 1.5

Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 80%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 17. Data WBP Lansia (Lanjut Usia)

No.	Warga Binaan Pemasarakatan	Jumlah WBP yang Lansia	Jumlah WBP yang Mendapatkan Perawatan
1	Tahanan	-	-
2	Narapidana	5 Orang	5 Orang
Jumlah		5 Orang	5 Orang

Tahanan dan narapidana yang berusia >70 tahun dikategorikan sebagai lansia. Lansia merupakan kelompok renta yang perlu mendapatkan layanan khusus sesuai standar. Sesuai data pada tabel diatas selama Tahun 2022 terdapat 5 Orang Narapidana lansia sehingga capaian realisasi nihil.

- Perhitungan Realisasi

$$= \frac{\text{Jumlah Tahanan, Narapidana Lansia yang mendapatkan kesehatan}}{\text{Jumlah Tahanan, Narapidana Lansia yang membutuhkan Layanan Kesehatan}} \times 100\%$$

$$= \frac{5}{5} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

- Perhitungan Capaian

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$= 125\%$$

Tabel 18. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1.5

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	80%	100%	125%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi dan capaian indikator Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat pada Tahun 2022 melebihi mencapai 125%.

Indikator 1.6

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 80%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 19. Data WBP Berkebutuhan Khusus

No.	Warga Binaan Pemasarakatan	Jumlah WBP Disabilitas	Jumlah WBP yang Mendapatkan Perawatan
1	Tahanan		
2	Narapidana	NIHIL	
3	Anak		
Jumlah			

WBP berkebutuhan khusus yang harus mendapatkan perawatan kesehatan sesuai standar dapat dilihat data pada tabel diatas selama Tahun 2022 tidak terdapat tahanan/narapidana/anak disabilitas sehingga capaian realisasi nihil.

Tabel 20. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1.6

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	80%	Nihil	Nihil

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi dan capaian indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar di Rutan Kelas IIB Rengat adalah nihil.

Indikator 1.7

Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh)

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 70%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 21. Data Penderita Penyakit Menular

No	Jenis Penyakit	Tahun 2021	Tahun 2022
1	HIV/AIDS	-	-
2	TBC	8	4
Jumlah		8	4

Tabel diatas menunjukkan bahwa tidak adanya narapidana penderita penyakit HIV/AIDS dan TBC dan tidak terdapat peningkatan penderita penyakit Hepatitis, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa pada Tahun 2022 Rutan Kelas IIB Rengat berhasil menekan penularannya. Pertatalaksana penderita dalam satu kamar/blok selain untuk menekan angka penularan juga memberikan pemusatan dalam pelaksanaan perawatan dan kesehatan terhadap narapidana penderita penyakit menular. Selain itu, pelaksanaan skrining HIV/AIDS dan TBC kepada narapidana secara berkala. Sehingga capaian indikator ini sebesar 100% karena Rutan Kelas IIB Rengat telah berhasil menekan penularan HIV/AIDS dan TBC. Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

- Perhitungan Realisasi

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh}}{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif}} \times 100\% \\
 &= \frac{4}{4} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

- Perhitungan Capaian

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{70} \times 100\%$$

$$= 142\%$$

Tabel 22. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1.7

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh)	70%	100%	142%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi dan capaian indikator Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh) di Rutan Kelas IIB Rengat telah melampaui target dengan capaian 142%.

Indikator 1.8

Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pencandu/Penyalahgunaan/Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 25%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 23. Data Perubahan Kualitas Hidup WBP

No.	Warga Binaan Pemasarakatan	Jumlah Pecandu/Penyalahgunaan/Korban Penyalahgunaan	Jumlah WBP yang Mengalami Perubahan Kualitas Hidup	Realisasi
1	Tahanan	-	-	
2	Narapidana	-	-	
Jumlah				

Program rehabilitasi sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas hidup Penyandu/Penyalahguna/Korban Penyalaguna Narkotika kepada narapida diberikan pembinaan kepribadian berupa pembinaan belajar baca tulis dan pembinaan kerohanian, selain itu untuk 90 orang warga binaan kategori Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalaguna Narkotika diikutkan kegiatan Rehabilitasi Mandiri meliputi *morning meeting*, *encounter group*, dan *religi session*. Sehingga terjadi perubahan perilaku bagi warga binaan pecandu yang sebelumnya kurang aktif menjadi aktif dalam mengikuti pembinaan hingga lebih peduli dengan lingkungan sosial yang kurang baik. Sesuai pada table realisasi untuk indikator Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika sebesar 100%.

- Perhitungan Realisasi

$$= \frac{\text{Jumlah perubahan kualitas hidup narapidana pecandu, penyalahguna, korban narkotika}}{\text{Jumlah Narapidana pecandu, penyalahguna, korban yang mendapatkan layanan rehap}} \times 100\%$$

$$= \dots \times 100\%$$

=

- Perhitungan Capaian

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \dots \times 100\%$$

$$= \dots \%$$

Indikator 2.2

Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 98%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 27. Data WBP yang Memperoleh Remisi Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah
1	Remisi Umum	249
2	Remisi Khusus	210
Total		449

Dari data Aplikasi Sistem Database Pemasarakatan (SDP) diperoleh data warga binaan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan Remisi pada Tahun 2022 sebanyak 449 orang yang tertera pada tabel 27. Warga Binaan Pemasarakatan yang mendapat Remisi pada Rutan Kelas IIB Rengat sebanyak 249 orang dengan rincian Remisi Umum nihil dan Remisi Khusus 210 orang. Apapun hasil perhitungan realisasi dan target indikator adalah sebagai berikut :

- Perhitungan Realisasi

$$x = \frac{\text{Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi}}{\text{Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administrasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{449}{449} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

- Perhitungan Capaian

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{97} \times 100\%$$

$$= 103\%$$

Tabel 28. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2.2

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi	98%	100%	103%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi di Rumah Tahapan Negara Kelas IIB Rengat telah melampaui target dengan capaian 103%.

Indikator 2.3

Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 80%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 29. Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi

No	Uraian	Jumlah
1	CB (Cuti Bersyarat)	33
2	PB (Pembebasan Bersyarat)	51
3	Asimilasi Dirumah	-
Total		84

Dari data Aplikasi Sistem Database Pemasarakatan (SDP) diperoleh data warga binaan pemasarakatan yang mendapatkan hak integrasi pada Tahun 2022 sebanyak 84 orang yang memenuhi syarat, terdiri dari CB 33 Orang, PB 51 orang dan Asimilasi Rumah nihil. Adapun hasil perhitungan realisasi dan target indikator adalah sebagai berikut :

- Perhitungan Realisasi

$$x = \frac{\text{Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi}}{\text{Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat}} \times 100\%$$

$$= \frac{84}{84} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

- Perhitungan Capaian

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{84} \times 100\%$$

$$= 119\%$$

Tabel 30. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2.3

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi	80%	100%	119%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi di Rutan Kelas IIB Rengat telah melampaui target dengan capaian 119%.

I. MENINGKATNYA PELAYANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH SESUAI STANDAR

Indikator 3.1 :

Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 80%. Untuk mendapatkan capaian realisasi dari indikator ini yaitu dengan membandingkan jumlah pengaduan yang masuk dengan jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti. Berikut penjelasan capaian indikator :

Tabel 37. Data Pengaduan Berdasarkan Media yang Digunakan Pelapor

No	Sarana Pengaduan	Tanggal	Jumlah Penerima	Ket.
1.	Kotak Pengaduan			
2.	Twitter			
3.	Email			
4.	Instagram			
5.	Aplikasi Lainnya			
6.	Lain-lain			

Tabel 38. Data Rincian Tindak Lanjut Pengaduan

No	Sarana Pengaduan	Tahap Pengaduan			
		Proses	Ditindaklanjuti	Tidak Ditindaklanjuti	Lain-lain
1.	Kotak Pengaduan				
2.	Twitter				
3.	Email				
4.	Instagram				
5.	Aplikasi Lainnya				
6.	Lain-lain				

Sesuai data pada tabel diatas selama Tahun 2022 tidak terdapat Pengaduan sehingga capaian realisasi nihil

Tabel 39. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 3.1

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	80%	Nihil	Nihil

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar di Rutan Kelas IIB Rengat adalah nihil.

Indikator 3.2 :

Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 70%. Untuk capaian indikator ini dapat diperoleh dengan melihat pelaksanaan langkah-langkah pencegahan sesuai dengan standar yang berlaku sebagai berikut :

Tabel 40. Upaya Pencegahan Gangguan Keamanan dan Pemeliharaan Keamanan

No	Langkah Pencegahan Sesuai Standar	Pelaksanaan	Pelaksanaan		Capaian
			Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	Pemeriksaan Pintu Masuk	Petugas P2U	√	-	100%
2.	Penjagaan	Regu Pengamanan	√	-	
3.	Pengawasan	Satuan Pengamanan	√	-	
4.	Pengeledahan	Seluruh Petugas	√	-	
5.	Inspeksi	Tim Satgas Kamtib	√	-	
6.	Pengontrolan	Karupam	√	-	
7.	Kegiatan Intelejen	Pegawai yang ditunjuk	√	-	
8.	Pengendalian Peralatan	Kasi Kamtib	√	-	
9.	Pengawasan Komunikasi	Ka. KPR	√	-	
10.	Pengendalian Lingkungan	Ka. KPR	√	-	
11.	Penguncian	Regu Pengamanan	√	-	
12.	Penempatan untuk Pengamanan	Ka. KPR	√	-	
13.	Investasi dan Reka Ulang	Pegawai yang Ditunjuk	√	-	

Upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dengan melaksanakan pengamanan terhadap narapidana sebagai tugas dan fungsi petugas masyarakat. Adapun kegiatan pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan pada Rutan Kelas IIB Rengat meliputi pemeriksaan pintu masuk, penjagaan, pengawasan, pengeledahan, inspeksi, pengontrolan, kegiatan intelijen, pengendalian peralatan, pengawasan komunikasi, pengendalian lingkungan, penguncian, penempatan dalam rangka pengamanan serta investigasi dan reka ulang.

Sesuai data pada tabel diperoleh capaian indikator persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 100%. Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

- Perhitungan Capaian

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{70} \times 100\% \\ &= 142\% \end{aligned}$$

Tabel 41. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 3.2

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	70%	100%	142%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah di Rutan Kelas IIB Rengat telah melampaui target dengan capaian 142%.

Indikator 3.3 :

Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/anak Pelaku Gangguan Kamtib

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 80%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 42. Data Pelaku Gangguan Keamanan dan Ketertiban

URAIAN	TAHUN	
	2021	TAHUN 2022
Penghapusan		
Pengyelundupan Narkoba		
Perkelahian	NIHIL	
Penggunaan HP		
Pengmerontakan		
Pengmerontakan-lain		
Jumlah		

Data pada tabel diatas menunjukkan tidak adanya pelaku gangguan keamanan dan ketertiban dan Tahun 2022.

Tabel 43. Data Kepatuhan Pelaku Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Jumlah Gangguan Kamtib	Jumlah	Tindaklanjut (Starfcell)	Pelaku Pelanggaran Berulang
Perkelahian			
Penggunaan HP	NIHIL		
Merokok			
Jumlah			

Data pada tabel diatas menunjukkan tidak adanya pelaku gangguan keamanan dan ketertiban dari Tahun 2022. Perhitungan Capaian nihil.

Tabel 44. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 3.3

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepatuhan dan	80%	Nihil	Nihil

Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib			
---	--	--	--

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib pada Rutan Kelas IIB Rengat Target dengan capaian nihil.

Indikator 3.4 :

Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 60%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 45. Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Jenis Gangguan Kamtib	Waktu Kejadian	Yang Terlibat	Tindak Lanjut Pemulihan
Perkelahian		Nihil	
Penggunaan HP			

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa tidak adanya gangguan Keamanan dan Ketertiban

Tabel 46. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 3.4

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	Nihil	Nihil

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Pemulihan Kondisi Keamanann Pasca Gangguan Kamtib tidak ada di Rutan Kelas IIB Rengat target dengan capaian nihil.

II.MENINGKATNYA DUKUNGAN LAYANAN MANAJEMEN SATKER

Indikator 1.1

Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target sebesar 1 Layanan.adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 47. Data Dokumen RKA-K/L dan Pelaporan Pertanggungjawaban Kerja

No	Dokumen	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	RKA-KL	√	-	-	-	-	-
2	Lap.	√	√	√	√	√	√

	Fasilitatif									
3	Lap. Binadik	√	√	√	√	√	√			
4	Lap. Giatja	√	√	√	√	√	√			
5	Lap. Kamtib	√	√	√	√	√	√			
Total		5	4	4	4	4	4			

Pada tabel diatas tergambar dokumen rencana kerja, anggaran Rutan Kekas IIB Rengat Tahun 2022 telah tersusun dan sebagai pertanggungjawaban kinerja, kegiatan masing-masing seksi yang sesuai dengan rencana kerja dilaporkan secara berkala setiap bulannya.

Indikator 1.2

Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target sebesar 1 Layanan. adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 48. Data Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan

<i>Dokumen</i>	Tersedia	
	Ya	Tidak
<i>Buku Manual Persediaan</i>	√	-
<i>BAST Transfer Masuk (Simak dan Persediaan)</i>	√	-
<i>Neraca Simak dan Persediaan</i>	√	-
<i>Berita Acara Opname Fisik</i>	√	-
<i>Berita Acara Rekonsiliasi Internal & Wilayah</i>	√	-
<i>Form Telaah BMN</i>	√	-

Pada tabel diatas tergambar dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan Rumah Kelas IIB Rengat Tahun 2022 telah tersusun dan telah dipertanggungjawabkan saat rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.

Indikator 1.3

Terpenuhi Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target sebesar 1 Layanan. adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 49. Data Dokumen Peningkatan Kompetensi Pegawai

Dokumen	Tersedia	
	Ya	Tidak
Tranining Need Analysis	√	-
Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai	√	-
Pemetaan Kompetensi Pegawai	√	-
Rekap Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat	√	-

Pada tabel diatas terlihat bahwa Rumah Tahahan Negara Kelas IIB Rengat telah melakukan upaya

peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, yang diawali dengan analisis kebutuhan diklat, mengikutkan pegawai dalam diklat terkait kompetensi pegawai pemasyarakatan yang dilaksanakan secara daring maupun luring.

Indikator 1.4

Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target sebesar 1 Layanan. adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel. 50. Data Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan

Dokumen	Tersedia	
	Ya	Tidak
E-performance	√	-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	√	-
Laporan Keuangan	√	-
Smart Money	√	
E-money Bappenas	√	

Pada tabel diatas terlihat bahwa Rutan Kelas IIB Rengat telah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu.

Indikator 1.5

Jumlah Layanan Perkantoran

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target sebesar 1 Layanan. adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 51. Realisasi Anggaran Layanan Perkantoran

	Uraian	Pagu	Realisasi (Rp)	Sisa	Realisasi (%)
Layanan Perkantoran	001. Gaji dan Tunjangan	2.989.392.000	2.958.105.895	31.286.105	98,95
	002 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	7.469.513.000	6.983.852.935	485.660.065	93,50
	Total	10.458.905.000	9.941.958.830	516.946.170	95,06

Pada tabel diatas terlihat bahwa Layanan Internal Perkantoran Rutan Kelas IIB Rengat sampai dengan Tahun 2022 telah mencapai realisasi sebesar **Rp.9.941.958.830** atau 95.06% dari pagu yang tersedia dimana pembayaran gaji dan tunjangan telah terealisasi sebesar **Rp. 2.989.392.000** atau 98.95% dan pembayaran operasional perkantoran terealisasi sebesar **Rp. 6.983.852.935** atau 93.50%.

Indikator 1.6

Jumlah Kendaraan Bermotor

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target sebesar 2 Unit .adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 52. Data Kendaraan Bermotor

No.	Nomor Polisi	Jenis Kendaraan					Status Kepemilikan
		Merk	Type	Isi Silinder	Tahun	Bahan Bakar	
2.	B	Isuzu	4cyl, Direct Injection with Turbocharger				Ditjen Pemasarakatan

Dari tabel diatas Rutan Kelas IIB Rengat mempunyai 2 (dua) kendaraan dinas dimana untuk unit merk Hino adalah transferan dari Ditjen Pemasarakatan yang mana untuk Tahun 2022 sudah masuk kedalam data SIMAK BMN.

Indikator 1.7

Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target sebesar 41 Unit .adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan dengan jumlah barang, sebagai berikut :

Tabel 53. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

No.	Nama Barang	Tgl Perolehan
1	P.C Unit	31/12/2005
2	P.C Unit	31/12/2005
3	P.C Unit	13/08/2011
4	P.C Unit	15/02/2013
5	P.C Unit	01/06/2015
6	P.C Unit	01/06/2015
7	P.C Unit	23/08/2018
8	P.C Unit	23/08/2018
9	P.C Unit	23/08/2018
10	P.C Unit	23/08/2018
11	P.C Unit	23/08/2018
12	P.C Unit	23/08/2018
13	P.C Unit	30/11/2021

Indikator 1.8

Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target sebesar 7 Unit .adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 54. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

No	Nama Barang	Merk/Tipe	Jumlah
1	Lemari Besi/Metal	AFIF	1
2	Filing Cabinet Besi	APEX	1
3	CCTV - Camera Control Television System	UTAMA SECURITY COMPANY	1
4	CCTV - Camera Control Television System	Axis Outdoor P1455-LE	8
5	CCTV - Camera Control Television System	Axis Indoor P3375-LV	8
6	Mesin Absensi	SOLUTION P100	1
7	Hand Metal Detector	HAND METAL DETECTOR	9
8	Penangkal Petir	APC LAN Surge Protector Device	17
9	Alat Sidik Jari	Digital persona u are u 4500	4
10	Proteksi Petir Terpadu	DEHN Surge Arrester Type 1-1 Phase	1
11	A.C. Split	LG	1
12	Rice Cooker (Alat Dapur)	YOUNG MA	2
13	Rice Cooker (Alat Dapur)	HEAVY DUTY GAS RICE COOKER GRS-12	1
14	Tabung Gas	LPG PERTAMINA	1
15	Alat Penyimpan Beras	C0SMOS	2
16	Alat Dapur Lainnya	DANDANG ALUMUNIUM	1
17	Alat Dapur Lainnya	WAJAN	3
18	Alat Dapur Lainnya	DANDANG NASI	2
19	Unit Power Supply	UPS Server Tower Pascal PL1200/PL2120	1
20	Unit Power Supply	Star SVC-1.5KVA	1
21	Unit Power Supply	Pascal PL850/PL285	6
22	Unit Power Supply	APC UPS, 1400 VA, 700 Watt	1
23	Lonceng/Genta	LONCENG PEMASYARAKATAN	4
24	Tangki Air	BAMBU	2
25	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	TERMOS NASI DIAMOND	3
26	Alat Rumah Tangga Lainnya	TOWER AIR	1
27	Camera Digital	OLYMPIC	1
28	Camera Conference	WEBCAM LOGITECH C930e	3
29	Telephone Mobile	NOKIA 1325 CDMA	1
30	Handy Talky (HT)	KENWOOD,TK 378 X	4
31	Handy Talky (HT)	HT merk Hytera/BD508	8

32	Handy Talky (HT)	HT Motorola Type XIR C2660	6
33	Alat Rx Radio UHF	RIG	1
34	Network Monitoring System	Nuuo NVR Solo NP-8160 Up to 32 Channel	1
35	Genset		1
36	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	FC ROHS	2
37	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	INFRARED TERMOMETER NON-CONTACT	1
38	Flash Ball	FLASHBALL VERNEY CARRON SECURITY KAL.44MM	7
39	Peralatan Olah Raga Lainnya		1

Indikator 1.9

Jumlah Gedung/Bangunan

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target sebesar 422 m2 .adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 55. Jumlah Gedung / Bangunan

No	Nama Barang	KUANTITAS	Luas Bangunan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	28
2	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	22
3	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	1	9
4	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	1	9
5	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	23
6	Bangunan Gedung Rutan Kelas II	1	12
7	Bangunan Gedung Rutan Kelas II	1	12
8	Bangunan Gedung Rutan Kelas II	1	22
9	Bangunan Untuk Kandang	1	3
10	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	23
11	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	1	70
12	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1	50
13	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1	50
14	Halaman	1	89
Jumlah		13	422

3.2 CAPAIAN KINERJA ANGGARAN IKU

Nilai Kinerja Anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat

Tabel 57. Nilai Kinerja Anggaran

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Belanja Pegawai	2.989.392.000	2.958.105.895	98.95%
2	Belanja Barang	7.371.513.000	6.907.952.815	93.71%
3	Belanja Modal	98.000.0000	75.900.120	77.45%
TOTAL		10.458.905.000	9.941.958.830	95.06%

I. Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika

1. Terpenuhinya layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar Proses penerimaan bahan makanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat
 - a. Bahan makanan diterima oleh PPK yang diwakili petugas pembantu PPK



- b. Pengolahan bahan makanan oleh tamping yang diawasi oleh Petugas Dapur (Pegawai)



c. Penyajian makanan



d. Pendistribusian makanan


- Makanan siap saji



- Pendistribusian makanan



2. Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas



3. Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal. Dalam pelayanan Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat nihil.
4. Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
Untuk Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat nihil.
5. Tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar



6. tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
Untuk tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat nihil
7. Penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlahnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
Untuk HIV-AIDS pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat nihil dan untuk TB Positif dilaksanakan pemeriksaan dan pemberian obat setiap harinya



8. perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika
Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi tentang bahayanya Narkoda bagi lingkungan masyarakat.



II. Pelayanan Pembinaan Kepribadian

1. Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan prediket memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian
 - Keagamaan Islam dan Nasrani



- Kegiatan Pramuka, Kesadaran Berbangsa dan Bernegara



2. Narapidana yang mendapatkan hak remisi Kegiatan untuk Remisi Idul Fitri



3. Narapidana yang mendapatkan hak integrasi



4. Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan

Kegiatan penyerahan ijazah paket A, B dan C bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat

III. Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

- 1. Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar Untuk pengaduan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat nihil.
- 2. Gangguan kamtib yang dapat dicegah Untuk gangguan kamtib pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat nihil.
- 3. Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib Untuk menumbuhkan kepatuhan dan disiplin tahanan/narapidana/anak pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat ada bebarapa kegiatan, seperti :
 - Peningkatan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan atau pelanggaran bagi WBP dengan menempati pos tugas masing-masing



- Melaksanakan Razia dan Pengeledahaan



- Melaksanakan Troling Pengecekan Tembok dan Beranggang



- Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana /anak didik pelaku gangguan kamtib
 - Pengarahan dan sosialisasi peraturan dan tata tertib



- Apel pagi dan pengarahan WBP



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022. LKIP Tahun 2022 menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat, baik dari aspek finansial maupun non-finansial selama Tahun 2022 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat tahun 2022 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2019-2023 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2019-2023. Secara umum, pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat pada Tahun 2022 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan stake holder.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat.
2. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
3. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat.
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
5. Belum berjalannya proses pemasyarakatan secara optimal.
6. Minimnya program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM Pemasyarakatan.

B. SARAN

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperkuat koordinasi antara Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Ditjen Pemasyarakatan dan Sekretariat Jenderal serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, diklat teknis pemasyarakatan dan kegiatan coaching serta mentoring dari pimpinan.

3. Meningkatkan alokasi anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis masyarakat.
4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas masyarakat.
5. Meningkatkan dan menguatkan sistem pengawasan baik terhadap warga binaan masyarakat maupun terhadap petugas masyarakat.

Rengat, 30 November 2022
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Rengat



JULIUS BARUS, SE
NIP.197807302000031001